

**PELAKSANAAN PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM DAN AKIBAT HUKUMNYA
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**

Heriyanto, Imam Makhali
Magister Hukum, Universitas Islam Kediri
Email: heriadvo1970@gmail.com

ABSTRAK

Masalah pembatalan perkawinan adalah wewenang dari suatu Pengadilan yang bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia wewenang dari Pengadilan Agama hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan oleh instansi di luar pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisa akibat hukum yang timbul dengan adanya pembatalan perkawinan di Pengadilan Kabupaten Kediri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 2) Untuk menganalisa akibat hukum terhadap harta bersama dengan adanya pembatalan nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Kab. Kediri yang berada di Jl. Sekartaji No.12 Telp. (0354) 682175 Kec. Ngasem Kab. Kediri. Jenis penelitian menggunakan yuridis normatif, teknik pengumpulan datanya menggunakan data sekunder, analisis data menggunakan kualitatif, yaitu disajikan sekaligus menganalisis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pertimbangan hukum pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ialah dimana perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun untuk melakukan perkawinan, kurang telitnya pemeriksaan administrasi calon suami istri, kurang pemahannya masyarakat terhadap ketentuan hukum islam dan Undang-Undang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perkawinan poligami menurut hukum islam harus ada izin dari Pengadilan, dan dikehendaki oleh suami istri. Dari pembatalan perkawinan tersebut dapat menimbulkan suatu akibat hukum terhadap suami isteri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan, serta harta kekayaan yang ada selama perkawinan itu berlangsung. Kata kunci: pembatalan perkawinan, hukum islam.

ABSTRACT

The issue of marriage annulment is the authority of a court which for the Muslim community in Indonesia is the authority of the Religious Courts, this is in accordance with Article 1 of Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts, this provision is intended to avoid the occurrence of annulment of marriages by agencies outside court. The aims of this study are: 1) To analyze the legal consequences that arise from the annulment of marriage in the Kediri District Court based on the Compilation of Islamic Law (KHI). 2) To analyze the legal consequences of joint property with the cancellation of marriage based on the Compilation of Islamic Law (KHI). The location of this research is the Religious Court of Kab. Kediri which is located on Jl. Sekartaji No.12 Tel. (0354) 682175 Kec. Ngasem Kab. Kediri. This type of research uses normative juridical, data collection techniques use secondary data, data analysis uses qualitative, which is presented as well as analyzes. From the results of the study, it is known that the legal considerations for annulment of marriage in the Religious Courts of Kediri Regency are where the marriage does not meet the requirements and pillars for marriage, the lack of thorough examination of the administration of the prospective husband and wife, the lack of public understanding of the provisions of Islamic law and the Marriage Act, that in order to carry out polygamous marriage according to Islamic law there must be permission from the Court, and it is desired by the husband and wife. From the annulment of the marriage, it can cause legal consequences for the husband and wife themselves, the children who are born, and the assets that exist during the marriage.

Keywords: marriage annulment, Islamic law.

A. PENDAHULUAN

Pada umumnya manusia akan mengalami tiga peristiwa penting, yaitu berupa kelahiran, perkawinan dan kematian. Dari tiga peristiwa tersebut, jika dikaitkan dengan kedudukan manusia sebagai warga negara, maka peristiwa yang terpenting adalah perkawinan, karena perkawinan adalah suatu perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar

kehidupan di alam dunia berkembang.

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan lahiriah mau-pun batimiah. Kebutuhan lahiriah tersebut terdorong oleh naluri manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah, ini bersifat biologis. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan

rasa cinta dan kasih sayang.

Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral karena perkawinan merupakan masalah keagamaan, sehingga perkawinan harus dilaksanakan dengan rang-kaiannya upacara yang bersifat religius dan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Sesuai dengan bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas maka perkawinan bagi orang Islam di Indonesia sah apabila telah dilakukan sesuai dengan Hukum Islam dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Jadi perkawinan tidak sah dan batal apabila dilangsungkan tanpa memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 peraturannya bersifat umum, sedangkan Kompilasi Hukum Islam merupakan peraturan yang bersifat khusus, karena hanya diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Disamping itu Kompilasi Hukum Islam juga dijadikan pegangan bagi para Hakim Pengadilan Agama seluruh Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dalam menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Perkawinan dalam agama islam disebut nikah yaitu suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang

diridhoi Allah¹.

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Per-kawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan adalah pernikahan yaitu akad nikah yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Manusia melakukan perkawinan untuk mewujudkan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami istri, anak-anaknya dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tetapi tujuan tersebut kadang-kadang terhalang oleh keadaan-keadaan yang tidak dibayangkan sebelumnya, misalnya setelah perkawinan berlangsung lama, kemudian baru diketahui bahwa diantara mereka terdapat hubungan saudara sesusuan. Sejak diketahuinya hal tersebut maka hubungan mereka menjadi batal. Demikian pula apabila suami istri semula non muslim, tiba-tiba suami masuk Islam dan istri menolak masuk Islam, maka perkawinan mereka dibatalkan sebab laki-laki muslim hanya diizinkan kawin dengan perempuan non muslim apabila termasuk ahli kitab.²

Peristiwa pembatalan perkawinan tersebut sering kita jumpai dalam masyarakat, misalnya seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, juga dalam perkara yang sama yaitu masih terikat dalam perkawinan.

Suatu kenyataan yang mungkin sulit diterima oleh suami isteri, perkawinan yang telah dilaksanakan ternyata oleh Hakim Pengadilan Agama dinyatakan tidak sah dan ikatan perkawinan itu dinyatakan batal. Dasar yuridis yang digunakan Hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 2016, h.8.

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Pres, 2000, h.86.

putusan pembatalan perkawinan adalah Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 : “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Namun demikian perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, melainkan harus diputuskan oleh pengadilan (Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diantaranya adalah pihak keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri dan suami istri itu sendiri. Namun demikian bahwa dengan pembatalan perkawinan tersebut bukan berarti permasalahan sudah selesai. Sudah tentu akan muncul beberapa permasalahan baru sebagai akibat pembatalan perkawinan tersebut, diantaranya adalah masalah anak dan masalah harta kekayaan.

Oleh karena masalah pembatalan perkawinan membawa akibat yang lebih jauh, tidak hanya terhadap suami istri tetapi juga terhadap anak, kekayaan, dan pihak-pihak yang berkepentingan hukum terhadap perkawinan mereka, maka masalah pembatalan perkawinan adalah wewenang dari suatu Pengadilan. yang bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia wewenang dari Pengadilan Agama hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya batalnya perkawinan oleh instansi di luar pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis terdorong untuk mengkaji tentang pembatalan perkawinan bagi orang-orang Islam di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dan segala problematikanya serta mengangkat masalah tersebut dalam judul: Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Akibat Hukumnya (Studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Bagaimana akibat hukum yang timbul dengan adanya pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Bagaimana akibat hukum terhadap harta bersama dengan adanya pembatalan nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif adalah metode yang didasarkan pada bahan hukum utama yang dilaksanakan dengan mempelajari teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode yuridis artinya ruang lingkup penelitiannya meliputi inventaris hukum aktif dan merupakan semua kegiatan pendahuluan dan rangkaian proses penelitian hukum. Pendekatan penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Data adalah gejala yang akan dicari untuk diteliti, gejala yang diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang diamati oleh peneliti.³ Pelaksanaan penelitian membutuhkan metode agar penelitian dapat berjalan secara rinci, terarah dan sistematis.⁴ Bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data atau bahan-bahan yang diambil dari bahan-bahan kepustakaan hukum yang berhubungan dengan tesis ini, meliputi:

1. Bahan hukum primer
 - Berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum perkawinan, seperti:
 - a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
 - c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

³ Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji (b), *Peran dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 1

⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta 2010, hal 1

- e. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- f. Yurisprudensi dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan permasalahan.

2. Bahan hukum sekunder

Berupa hasil-hasil penelitian serta bahan bacaan yang berisi fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para ahli atau penulis melalui laporan maupun buku yang selaras dengan materi kajian.

3. Bahan hukum tertier

Berupa kamus dan ensiklopedi. Adapun tempat yang dipilih dalam melakukan penelitian adalah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yaitu Putusan-putusan mengenai Pembatalan Pernikahan yang terdapat di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Teknik pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, maka data penelitian yang dipakai hanya terbatas pada jenis data sekunder yang diperoleh dengan alat peng-umpul data berupa studi dokumen dan wawancara disusun secara teratur dan sistematis serta seterusnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data menggunakan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan atau dokumen yang relevan dengan materi kajian. Kemudian data yang diperoleh dicatat, dilanjutkan dengan mengadakan wawancara kepada sumber yang telah ditentukan.

C. PEMBAHASAN

Putusan Pengadilan agama nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr mengenai pembatalan perkawinan, Pemohon dalam surat permohonan tanggal 3 Februari 2020 telah mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr.

Pembahasan dari kasus I tercantum di dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau isteri.

- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan mempunyai beberapa dampak hukum antara lain terhadap suami isteri dengan adanya pembatalan perkawinan, yaitu diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Jadi putusan pengadilan berlaku surut terhadap perkawinan yang telah dibatalkan, maksudnya sejak perkawinan mereka dilangsungkan sampai dengan adanya putusan pembatalan perkawinan maka perkawinan mereka dianggap tidak pernah terjadi, hal ini sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 28 Undang-undang Perkawinan bahwa keputusan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Dan hal ini berlangsung setelah pembatalan perkawinan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yaitu setelah mendapat Keputusan Pengadilan.

Sedangkan akibat hukum terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan statusnya adalah jelas merupakan anak sah baik di dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, walaupun salah seorang dari orangtuanya atau kedua orang tuanya mempunyai itikad buruk. Sebab pembatalan perkawinan tidaklah berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan di dalam perkawinan tersebut. Jadi si anak tetap mendapatkan pemeliharaan, pembiayaan dan mewaris dari kedua orang tuanya. Walaupun sebelum mummayis si anak berada di pihak ibunya namun setelah si anak mummayis maka ia dapat menentukan untuk tinggal dengan ayah atau ibunya, sebab tidaklah seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa menanggung akibat tidak mempunyai orang tua hanya karena kesalahan yang telah dilakukan oleh kedua orangtuanya.

Pembahasan pada kasus II terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 1011/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr mengenai pembatalan perkawinan antara PEMOHON selaku penggugat melawan SPD sebagai

tergugat I dan DAM selaku tergugat II tentang duduk perkaranya sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Pebruari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 22 Pebruari 2019 dengan register perkara Nomor: 1011/Pdt.G/2019/PA.Kab. Kdr.

Izin poligami itu sendiri harus mendapatkan izin/persetujuan dari isteri, barulah kemudian meminta izin ke Pengadilan Agama. Untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.

Akibat hukumnya mengenai harta bersama (harta gono gini) tetap menjadi milik bersama, jika terjadi pembatalan perkawinan maka harta bersama akan di bagi menurut hukum masing-masing agamanya, namun biasanya di dalam hukum Islam jika terjadi perpisahan maka harta bersama akan dibagi dua, dan masing-masing memperoleh setengah, hal ini selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri mengenai harta bersama maka penyele-saiannya adalah melalui Pengadilan Agama.

Dari contoh kasus di atas dapat diketahui bahwa putusan pembatalan perkawinan tersebut semuanya berlaku surut terhadap para pihak yang melangsungkan perkawinan hal ini dikarenakan tidak adanya itikad baik dari salah satu atau kedua orang mempelai baik pihak laki-laki maupun perempuan.

Adanya putusan pembatalan perkawinan maka hubungan mereka (para pihak yang dimintai pembatalan perkawinannya) tidak mempunyai ikatan perkawinan bahkan sejak perkawinan itu dilangsungkan. Dan sejak adanya keputusan tersebut apabila mereka melakukan hubungan layaknya suami isteri

haram hukumnya karena diantara mereka tidak ada ikatan sama sekali dan mereka harus hidup terpisah. Kecuali diantara mereka melakukan kembali perkawinan yang sah menurut agama dan hukum yang berlaku di negara ini, maka perkawinan mereka adalah perkawinan yang sah.

D. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Azhar Basyir, 2000. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Pres,

Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri, 2020. *Buku Pedoman Penulisan dan Penyusunan Thesis Edisi Revisi Ke-3 Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri*, Kediri: Kadiri.

Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji (b), 2010. *Peran dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010. *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soemiyati, 2016. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. *Juga lihat UU Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975.*